



P U T U S A N

NOMOR : 29 / PID / 2013/ PT. BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : KATANA NUSA DWI PURNAMA ALS BADRU BIN GUNTUR SURYO BASUKI
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 22 April 1994
:
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Depati Bahrin Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kotamadya Pangkalpinang
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013 (Tahanan Rutan);
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 (Tahanan Rutan) ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ke I, atas permohonan Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 (Tahanan Rutan) ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ke II, atas permohonan Penyidik sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 (Tahanan Rutan) ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 (Tahanan Rutan) ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 (Tahanan Rutan) ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke I sejak 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 13 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 (Tahanan Rutan) ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Agustus 2013 No: 372/Pid.B/2013/PN.SGT ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 06/S.Liat/04/2013 tanggal 07 Mei 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Tamansari Kotamadya Pangkalpinang dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di rumah terdakwa Jalan Depati Bahrin Kelurahan Opas Indah Kecamatan Tamansari Kotamadya Pangkalpinang didatangi oleh EKA FIRMANSYAH Als FIRMAN (dalam penuntutan terpisah) menanyakan kepada terdakwa “*ada dak inek (extacy)*” lalu terdakwa menjawab “*Lum tau ada dak*”, akan ditanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama REZA (DPO) menanyakan ketersediaan inek (ekstasy) tersebut dan dijawab oleh REZA (DPO) “*Ada 6 (enam) butir*” , lalu EKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Als EKA menghubungi ZALDI HERMAWAN Als ZALDI (dalam penuntutan terpisah) mengatakan bahwa teman terdakwa ada Inex (Ekstacy) lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang ZALDI HERMAWAN Als ZALDI ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ZALDI HERMAWAN Als ZALDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah kombinasi hitam No.Pol. BN-7838-SB menemui REZA (DPO) di depan sebuah rumah kosong Jalan Merpati Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Tamansari Kodya Pangkalpinang yang telah menunggu selanjutnya terdakwa mengenalkan ZALDI HERMAWAN Als ZALDI kepada REZA (DPO) lalu ZALDI HERMAWAN Als ZALDI dan REZA (DPO) masuk ke dalam rumah kosong untuk melihat keaslian inek (ekstacy) milik REZA selanjutnya ZALDI HERMAWAN Als ZALDI pergi ke ATM untuk mengambil uang sedangkan terdakwa bersama dengan REZA (DPO) menunggu di tempat tersebut, tidak berapa lama ZALDI HERMAWAN Als ZALDI kembali dan terdakwa melihat ZALDI HERMAWAN Als ZALDI menyerahkan sejumlah uang kepada REZA (DPO) sedangkan REZA menyerahkan inek (ekstacy) sebanyak 6 (enam) butir kepada ZALDI HERMAWAN Als ZALDI, terdakwa dalam mempertemukan ZALDI HERMAWAN Als ZALDI dengan REZA (DPO) ada diiming-imingi sesuatu oleh ZALDI HERMAWAN Als ZALDI dengan mengatakan "*nanti aja uangnya kalau sudah laku semua*", dan terdakwa menjawab "*aok lah basing ikak lah macam mane*" hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Bangka dan menjadi perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Tamansari Kotamadya Pangkalpinang dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal ketika terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di rumah terdakwa Jalan Depati Bahrin Kelurahan Opas Indah Kecamatan Tamansari Kotamadya Pangkalpinang didatangi oleh EKA FIRMANSYAH Als FIRMAN (dalam penuntutan terpisah) menanyakan kepada terdakwa *"ada dak inek (extacy)"* lalu terdakwa menjawab *"Lum tau ada dak"*, akan ditanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama REZA (DPO) menanyakan ketersediaan inek (ekstacy) tersebut dan dijawab oleh REZA (DPO) *"Ada 6 (enam) butir"*, lalu EKA FIRMANSYAH Als EKA menghubungi ZALDI HERMAWAN Als ZALDI (dalam penuntutan terpisah) mengatakan bahwa teman terdakwa ada Inex (Ekstacy) lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang ZALDI HERMAWAN Als ZALDI ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ZALDI HERMAWAN Als ZALDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah kombinasi hitam No.Pol. BN-7838-SB menemui REZA (DPO) di depan sebuah rumah kosong Jalan Merpati Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Tamansari Kodya Pangkalpinang yang telah menunggu selanjutnya terdakwa mengenalkan ZALDI HERMAWAN Als ZALDI kepada REZA (DPO) lalu ZALDI HERMAWAN Als ZALDI dan REZA (DPO) masuk ke dalam rumah kosong untuk melihat keaslian inek (ekstacy) milik REZA selanjutnya ZALDI HERMAWAN Als ZALDI pergi ke ATM untuk mengambil uang sedangkan terdakwa bersama dengan REZA (DPO) menunggu di tempat tersebut, tidak berapa lama ZALDI HERMAWAN Als ZALDI kembali dan terdakwa melihat ZALDI HERMAWAN Als ZALDI menyerahkan sejumlah uang kepada REZA (DPO) sedangkan REZA menyerahkan inek (ekstacy) sebanyak 6 (enam) butir kepada ZALDI HERMAWAN Als ZALDI, terdakwa dalam mempertemukan ZALDI HERMAWAN Als ZALDI dengan REZA (DPO) ada diiming-imingi sesuatu oleh ZALDI HERMAWAN Als ZALDI dengan mengatakan *"nanti aja uangnya kalau sudah laku semua"*, dan terdakwa menjawab *"aok lah basing ikak lah macam mane"*, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Bangka dan menjadi perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-60/S.Liat/04/2013 tanggal 24 Juli 2013 terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam membeli Narkotika jenis Ekstacy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir tablet ekstacy warna merah hati berlogo (-)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Vario warna hitamDipergunakan dalam perkara atas nama EKA FIRMANSYAH dan ZALDI HERMAWAN.
4. Menyatakan agar Terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 372/Pid.B/2013/PN.SGT yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Membeli Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KATANA NUSA DWI PURNAMA Als BADRU Bin GUNTUR SURYO BASUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir tablet ekstacy warna merah hati berlogo (-)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam

Dipergunakan dalam perkara atas nama EKA FIRMANSYAH dan ZALDI

HERMAWAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Dan terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan Akta nomor : 19/Akta.Pid/2013/PN.Sgt tanggal 14 Agustus 2013 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta nomor : 19/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 16 Agustus 2013 dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Agustus 2013 dengan Akta Permintaan Banding nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.SGT. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Akta nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 21 Agustus 2013. Bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat nomor : W7.U2/2662/HK.01/IX/2013 dan nomor : W7.U2/2663/HK.01/IX /2013 masing-masing tanggal 02 September 2013, maka syarat-syarat untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang telah terpenuhi dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2013 dengan Akta Penerimaan Memori Banding nomor : 19/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 04 September 2013 dan memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai penyerahan memori banding nomor : 19/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 05 September 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 September 2013 sesuai akta penerimaan kontra memori banding nomor : 19/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 10 September 2013 dan telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai akta Penyerahan Kontra Memori Banding nomor : 19/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 11 September 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan alasan :

Bahwa terdakwa bukan kurir narkoba atau pengedar narkoba ;

Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba ;

Terdakwa hanya disuruh Eka Firmansyah untuk menemani Zaldi membeli Extaci kepada Reza ;

Terdakwa mengaku bersalah telah mengantarkan Zaldi untuk membeli narkoba jenis Extaci ;

Terdakwa tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri karena terlalu berat ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan : Bahwa dalam persidangan perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian permufakatan jahat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba sedangkan tentang keberatan terdakwa tentang pidana yang dijatuhkan pada terdakwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 372/Pid.B/2013/PN.SGT serta memori banding dari terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat untuk membeli Narkotika golongan I “ ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tersebut dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan adil oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 372/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa yang berada dalam tahanan, ditetapkan tetap ditahan ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan - ketentuan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 372/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut ;**
- **Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **ISMAIL, SH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, dengan **SITI FARIDA MT SH, MH** dan **TULUS BASUKI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **SITI FARIDA MT, SH, MH.**

I S M A I L, SH

2. **TULUS BASUKI, SH.**

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)